

SARANA HORTIKULTURA YANG BELUM DAPAT DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI

(Peraturan Menteri Pertanian R.I Nomor 37/Permentan/HK.140/8/2016,
tanggal 11 Agustus 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa kegiatan usaha hortikultura memerlukan sarana dalam menunjang produksi, produktifitas, mutu, keamanan dan nilai tambah produk hortikultura;
- b. bahwa dalam rangka mendorong pelaku memproduksi sarana hortikultura yang belum dapat diproduksi di dalam negeri dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Hortikultura, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sarana Hortikultura Yang Belum Dapat Diproduksi di Dalam Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 331, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5799);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SARANA HORTIKULTURA YANG BELUM DAPAT DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sarana Hortikultura adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan dalam usaha Hortikultura.
2. Pelaku Usaha Sarana Hortikultura yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perseorangan atau perusahaan yang melakukan usaha produksi Sarana Hortikultura.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk memperoleh fasilitas dan/atau insentif terhadap Sarana Hortikultura yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, dengan tujuan untuk mendorong Pelaku Usaha memproduksi Sarana Hortikultura yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Jenis Sarana Hortikultura;
- b. Pemberian Fasilitas dan/atau Insentif;
- c. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- d. Sanksi.

BAB II

JENIS SARANA HORTIKULTURA

Pasal 4

Jenis Sarana Hortikultura yang dapat diberikan fasilitas dan/atau insentif meliputi:

- a. benih bermutu dari varietas unggul;
- b. pupuk bermutu dan ramah lingkungan;
- c. zat pengatur tumbuh bermutu dan ramah lingkungan;
- d. bahan pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang ramah lingkungan; dan
- e. alat dan mesin yang menunjang pengembangan Hortikultura.

Pasal 5

Jenis Sarana Hortikultura yang belum dapat diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha yang akan memproduksi Sarana Hortikultura yang belum dapat diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan fasilitas dan/atau insentif.
- (2) Fasilitas dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan perizinan, kemudahan akses pembiayaan, dan/atau keringanan pajak.
- (3) Kemudahan Fasilitas dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh fasilitas dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada bupati/walikota, gubernur atau Menteri Pertanian sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk badan usaha dan perseorangan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), untuk badan usaha dan perseorangan;
 - c. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, untuk badan usaha;
 - d. Keterangan Domisili, untuk badan usaha;
 - e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP), untuk perseorangan dan badan usaha.

- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang:
- aman dan ramah lingkungan;
 - memenuhi standar mutu;
 - diutamakan menggunakan komponen dalam negeri;
 - memiliki formula, prototipe atau varietas unggul sesuai sarana hortikultura yang akan dikembangkan; dan
 - rencana pengembangan.

Pasal 8

- Pelaku Usaha yang akan memproduksi Sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terlebih dahulu mengajukan permohonan rekomendasi kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Hortikultura.
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Jenis Sarana Hortikultura yang memenuhi persyaratan mutu dan efektivitas direkomendasikan untuk memperoleh fasilitas dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan izin dan/atau memberikan fasilitas dan/atau insentif sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 10

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pelaku usaha penerima fasilitas dan/atau insentif wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan produksi Sarana Hortikultura secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 12

- Pelaku usaha penerima fasilitas dan/atau insentif dilakukan pengawasan oleh Direktur Jenderal Hortikultura secara periodik.
- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait yang berwenang sesuai jenis Sarana Hortikultura.

BAB V

SANKSI

Pasal 13

Rekomendasi fasilitas dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dicabut apabila tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Menteri Keuangan;
- Menteri Perindustrian;
- Menteri Perdagangan;
- Sekretaris Kabinet RI;
- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
- Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN

SARANA HORTIKULTURA YANG BELUM DAPAT DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI

A. Benih Hortikultura

No.	Nama Umum	Nama Latin
	A.. Sayuran	
1.	Kubis	Brassica deracea L. var capitata
2.	Lobak	Raphanus sativus L.
3.	Brokoli	Brassica oleracea cv italica
4.	Sawi Putih	Brassica pekinensis
	B. Tanaman Hias	
1.	Alyssum	Lobularia maritima
2.	Ammi majus	Ammi majus
3.	Anigozanthos	Anigozanthos spp
4.	Ariane	Nephrolepis exaltata 'Ariane'
5.	Autumn Fern	Dryopteris erythrosora
6.	Barne's Male Fern	Dryopteris filix-mas 'Barnesii'
7.	Bells of Ireland/Molucela	Moluccella laevis
8.	Bird's-nest Fern	Asplenium Nidus 'Avis'
9.	Blue Star	Phlebodium aureum mandaianum 'Blue Star'
10.	Boston Blue Bell	Nephrolepis exaltata 'Boston Blue Bell'
11.	Boston Fern	Nephrolepis exaltata 'Boston Fern'
12.	Brazilian Fireworks	Porphyrocoma pohliana
13.	Calendula	Calendula officinalis
14.	Champion's Wood Fern	Dryopteris championii
15.	Cleome	Cleome hasslerana
16.	Corditas	Nephrolepis exaltata 'Corditas'
17.	Crested Lady Fern	Athyrium filix-femina 'Vernoniae Cristatum'
18.	Crested Wood Fern	Dryopteris filix-mas 'Martindale'
19.	Dahlberg daisy	Dyssodia tenuiloba
20.	Delphinium	Delphinium nudicale
21.	Dianella	Dianella spp
22.	Dichondra	Dichondra argentea
23.	Dizygotheca	Dizygotheca spp
24.	Duffii	Nephrolepis exaltata 'Duffii'
25.	Dwarft Fishtail	Nephrolepis falcata 'Dwarft Fishtail'
26.	East Indian Holly Fern	Arachniodes simplicior
27.	Echeveria	Echeveria spp
28.	Echinacea	Echinacea purpurea
29.	Emerald Queen	Nephrolepis Obliterata 'Emerald Queen'
30.	Emina	Nephrolepis exaltata 'Emina'
31.	Epidendrum	Epidendrum spp
32.	Exacum	Exacum affine
33.	Fishtail	Nephrolepis Falcata 'Furcans'
34.	Fluffy Ruffles	Nephrolepis exaltata 'Fluffy Ruffles'

35.	Gaillardia	Gaillardia pulchella
36.	Gazania	Gazania Splendens
37.	Handy	Nephrolepis exaltata 'Handy'
38.	Hardy Holly Fern	Cyrtomium fortunei 'Clivicola'
39.	Hypoeestes	Hypoeestes sanguinolenta
40.	Ivy Geranium	Pelargonium peltatum
41.	Japanese Holly Fern	Cyrtomium falcatum 'Rochfordianum'
42.	Japanese Painted Fern	Athyrium niponicum 'Pictum'
43.	Japanese Wood Fern	Dryopteris pycnopteroides
44.	Kangaroo Fern	Microsorium diversifolium
45.	Korean Rock Fern	Polystichum tsus-simense
46.	Laua'e Iki	Microsorium grossum
47.	Linear Male Fern	Dryopteris filix-mas 'Linearis'
48.	Liriope	Liriope spp
49.	Lobelia	Lobelia erinus
50.	Lomandra	Lomandra spp
51.	Lucky Lemon	Nephrolepis cordifolia
52.	Macho	Nephrolepis biserrata
53.	Macrofedia	Macropidia fuliginosa
54.	Marisa	Nephrolepis exaltata 'Marisa'
55.	Melampodium	Melampodium paludosum
56.	Mexican Male Fern	Dryopteris pseudo filix-mas
57.	Montana	Nephrolepis exaltata 'Montana'
58.	Murano	Nephrolepis exaltata 'Murano'
59.	Nevada	Nephrolepis exaltata 'Nevada'
60.	Ostrich Fern	Matteuccia struthiopteris
61.	Phlox	Phlox drummondii
62.	Phormium	Phormium sp
63.	Plectranthus	Plectranthus argentatus
64.	Rabbit Foot Fern	Davalia Fejeensis
65.	Regina	Nephrolepis exaltata 'Regina'
66.	Remote Wiid Fern	Dryopteris remota
67.	Rigid Buckler Fern	Dryopteris villarii
68.	Rigid or Prickly Holly Fern	Polystichum rigens
69.	Rudbeckia	Rudbeckia hirta
70.	Shaggy Shield Fern	Dryopteris atrata
71.	Silver Lace Fern	Pteris ensiformis 'Evergemiensis'
72.	Silver Lady	Blechnum gibbum Silver Lady
73.	Soft Shield Fern	Polystichum setiferum iveryanum
74.	Southern Wood Fern	Dryopteris ludoviciana
75.	Staghorn Fern	Platynerium Alcorniae
76.	Staghorn Fern	Platynerium bifurcatum 'Netherlands'
77.	Sword Fern	Nephrolepis exaltata 'Sword Fern'
78.	Teddy Junior	Nephrolepis exaltata 'Teddy Junior'
79.	Torenia	Torenia fournieri
80.	White Rabbit Foot Fern	Humata tyermannii

B. Pupuk Bermutu dan Ramah Lingkungan

No.	Nama Pupuk Bermutu dan Ramah Lingkungan
1.	Pupuk anorganik
2.	Pupuk organik

C. Zat Pengatur Tumbuh Bermutu dan Ramah Lingkungan

Nama Zat Pengatur Tumbuh Bermutu dan Ramah Lingkungan Zat pengatur tumbuh yang bahan aktifnya tidak ada atau belum diproduksi di Indonesia

D. Bahan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang Ramah Lingkungan

Nama Bahan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang Ramah Lingkungan

Bahan pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang bahan aktifnya tidak ada atau belum diproduksi di Indonesia

E. Alat dan Mesin yang Menunjang Pengembangan Hortikultura

No.	Nama Alat dan Mesin yang Menunjang Pengembangan Hortikultura
1.	Traktor Roda 4
2.	Cultivator
3.	Excavator

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMRAN SULAIMAN

(BN)

**PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN
PERJANJIAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat R.I
Nomor 29/PRT/M/2016, tanggal 26 Agustus 2016)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu melakukan kerja sama

dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi/ lembaga pendidikan dan pelatihan, dan pihak terkait, dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama;

- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu didukung dengan teknik dan prose-